



P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan STM, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.LK, tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No 0036/Pdt.G/2015 /PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/22/X/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Gunung Mas, tanggal 14 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Tinggi selama 5 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkalis selama 2 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Minas Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 3.3. ANAK III, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 6 bulan, namun sejak bulan April 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - 4.2. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 4.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat ingin memisahkan Penggugat dari Tergugat;
 - 4.4. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat;
 - 4.5. Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama I tanpa sebab yang jelas, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak menjalin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat tersebut;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran pada poin 4 di atas, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lancar selama 3 hari, namun setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat pada poin 4 di atas, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014, disebabkan Tergugat masih tetap bersikap seperti pada poin 4 di atas, sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, serta Penggugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian pada poin 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah lebih kurang 3 bulan, serta selama itu pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di alamat yang telah tertera pada identitas Penggugat di atas, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/SKB/WN-KTT/I-2015 yang di Keluarkan oleh Wali Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, tanggal 23 Januari 2015, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di alamat yang telah tertera pada identitas Tergugat di atas;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No 0036/Pdt.G/2015 /PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan kepada Tergugat Nomor : 0036/Pdt.G/2015/PA.LK yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah memberikan penjelasan dan menasehati Penggugat untuk rukun dan berbaik lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam keluarga;

Bahwa atas penjelasan dan nasehat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam upaya damai Majelis telah memberikan penjelasan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, dan terhadap penjelasan dan nasehat Majelis tersebut itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 26 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No 0036/Pdt.G/2015 /PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.LK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 H, oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dra. ZURNIATI

MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No 0036/Pdt.G/2015 /PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	871.000,-

Untuk salinan

P A N I T E R A

M A S D I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)